



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Masohi, 6 Nopember 1988 umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honor, alamat Kecamatan Sirimau , Kota Ambon, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir, Seith ,16 Mei 1982, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Kontrak, alamat Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa

Hal.1 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ambon dengan nomor 227/Pdt.G/2016/PA. Ab. tanggal 12 Agustus 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau sebagai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xx4 / 40 / VII / 2010, tanggal 16 Juli 2010;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yakni anak pertama yang bernama S H, laki-laki, umur 5 tahun, sesuai dengan kartu keluarga Nomor 8xxx011210100008 dan anak yang kedua bernama A K H , jenis kelamin, laki-laki, umur 4 tahun sesuai dengan akta kelahiran nomor 1597 / CS.DMT / 2012 dan kedua anak tersebut sekarang berada pada pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa awalnya setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan itu mulai terganggu setelah Penggugat kembali bekerja di Namrole, dan selama Penggugat bekerja di Namrole jarang sekali Tergugat menyempatkan waktu untuk berkunjung melihat kondisi Penggugat dan anak pertama mereka, bahkan Penggugatlah yang secara intens 3 atau 4 bulan sekali kembali ke Ambon, hal ini dilakukan Penggugat untuk menjaga

Hal.2 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keharmonisan mereka, tetapi tahun-tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam segala hal terutama tidak ada kesamaan persepsi atau pola pikir, sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pertengkaran dan ketidaksesuaian persepsi yang dimaksud sering terjadi karena Penggugat yang sebelum pernikahan sudah bekerja di salah satu instansi/Dinas di Namrole, selama pernikahan Penggugat sudah sering meminta agar Tergugat bersedia pindah ke Namrole sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, selain itu Penggugat sudah berusaha mencari Sekolah yang nantinya bersedia menerima Tergugat dan akhirnya Sekolahpun didapatkan untuk Tergugat;
5. Bahwa beberapa kali Tergugat menolak tawaran yang diberikan oleh Penggugat, barulah pada awal bulan Januari 2016 Tergugat mau mengikuti Penggugat untuk sama-sama bekerja di Namrole, namun karena pada saat tiba di Namrole Tergugat belum mengurus surat mutasinya dari Sekolah pertama di Ambon tempat Tergugat bekerja sehingga selama di Namrole Tergugat belum diperbolehkan dari Sekolah untuk mengajar;
6. Bahwa selain sering tidak adanya kesamaan persepsi, Tergugat selama pisah dengan Penggugat di Ambon dan ketika pada saat bersama di Namrole, Tergugat sering mengcurigai Penggugat dan menuduh bahwa Penggugat sudah berselingkuh dengan teman kerja Penggugat, hal ini terjadi karena disebabkan oleh Paman dan Bibi Penggugat yang mempropokasi Tergugat bahwa Penggugat sering terlihat berboncengan dengan teman kerja Penggugat;

Hal.3 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan pendapat, pertengkaran dan tuduhan tersebut maka pada tanggal 11 April 2016 terjadi pertengkaran besar-besaran antara Penggugat dan Tergugat karena tuduhan perselingkuhan yang Tergugat tuduhkan pada Penggugat, tidak sampai disitu saja tetapi Tergugat juga meminta uang nafkah yang selama ini diberikan dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000;
8. Bahwa pertengkaran itu terjadi sampai, sehingga melibatkan bapak kos dan saudara Penggugat untuk memediasi pertengkaran ,namun karena tidak tahan dengan kondisi Tergugat yang pencemburuan maka Penggugat pergi dari kos-kosan yang mereka tempati bersama anak kedua mereka, setelah Penggugat pindah ke kos-kosan lain Tergugatpun kembali pulang ke Ambon;
9. Bahwa setelah pertengkaran dan perpisahan Tergugat sering ke rumah orang tua Penggugat dan pada tanggal 12 Juli 2016 Tergugat mengancam orang tua Penggugat apabila orang tua Penggugat tidak mau meminta agar Penggugat kembali kepada Tergugat maka, Tergugat mengancam memakai dukun untuk melenyapkan Penggugat, yang katanya terdapat foto badan Penggugat yang tidak memiliki kepala, dan tidak sampai disitu saja Tergugat juga mengancam Penggugat melalui kakak perempuan Penggugat pada tanggal 13 Juli 2016, bahwa kalau saudara Penggugat tidak mau mendengar perkataan Tergugat, maka jangan salahkan Tergugat jika keluarga Penggugat nantinya tidak bisa melihat Penggugat lagi;
10. Bahwa setelah pertengkaran dan ancaman terhadap keluarga Penggugat, Tergugat secara diam-diam mengambil anak kedua Penggugat dan

Hal.4 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang sebelumnya telah Penggugat titipkan kepada orang tua Penggugat;

11. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang perkawinan tersebut sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa selama dibawah pengasuhan Tergugat anak pertama yang sudah berusia 5 tahun 8 bulan yang sesuai kesepakatan mereka ketika masih bersama untuk memperhatikan pendidikannya, ternyata hingga saat ini Tergugat belum menyekolahkan anak pertama mereka yang sudah sepatutnya mendapatkan pendidikan usia dini;

13. Bahwa selain itu, oleh karena adanya anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur atau belum dewasa yakni S H jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun dan A K H jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun;

14. Bahwa berdasarkan hal yang dikemukakan diatas bila dikaitkan dengan pasal 105 ayat (a) kompilasi Hukum Islam, maka dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan berkenaan memutuskan hak asuh terhadap anak S H jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun dan A K H jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun ditaruh dibawah pengawasan dan asuhan Penggugat;

Bahwa Berdasarkan alasan –alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon, CQ, yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa

Hal.5 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab



dan mengadili perkara Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai duplikat akta nikah Nomor : DN.20/VIII / 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu S H, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun yang lahir pada tanggal 23 Desember 2010 sesuai kartu keluarga : 81090111210100008 dan anak kedua yang bernama A K H, jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun yang lahir pada tanggal 9 April 2012 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor xx97 / CS-DMT / 2012 dikembalikan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, lalu Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak telah sepakat memilih Drs. Dasri Akil, S.H, sebagai mediator mereka

Hal.6 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mediator telah melakukan upaya mediasi, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis di depan persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa poin satu dan poin 2, benar adanya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun apa yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, berarti itu bukan berarti benar adanya;
2. Bahwa poin 3, karena saya bertugas di Larike Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan Penggugat bertugas di Namrole, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, dan setiap semester saya usaha untuk berkunjung, lalu anak pertama kami sudah umur 3 bulan lebih baru kami bersama-sama ke Namrole, ketika saya balik untuk bertugas anak kami yang pertama tinggal bersama Penggugat dan saudara dari Penggugat kurang lebih 1 tahun di Namrole, setelah itu anak kami yang pertama dipulangkan ke Seith untuk tinggal dengan orang tua saya sampai saat ini;
3. Bahwa poin 4, untuk cari Sekolah di Namrole saya dan Penggugat minta bantuan dari Onco Guru saya, biar sama-sama mencari Sekolah, dan akhirnya Sekolahpun didapatkan Onco Guru saya bicara dengan Kepala Sekolah SD INPRES ELPULE di Desa Elpule di Namrole;
4. Bahwa poin 5, saya tidak menolak hanya saya bilang sabar-sabar dulu, insya Allah kalau bapak dari Penggugat sudah mau pensiun baru saya urus pindah, dan itupun saya sudah bicara berulang-ulang kali dengan Penggugat, sedangkan untuk mengajar sudah ada pemberitahuan dari Dinas Propinsi berupa Daftar Gaji yang di dalamnya ada nama Sekolah, untuk mengajar, karena dari Propinsi bilang nanti baru SK menyusul;
5. Bahwa poin 7, masalah ini sudah terjadi pada tanggal 25 atau 26 Nopember 2015, di mana saya menyuruh Penggugat untuk menghukum anaknya, karena anaknya tinggal dengan Penggugat berarti itu tanggung jawab saya sebagai

Hal.7 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala keluarga, dan pada tanggal 27 Nopember 2015 Penggugat SMS untuk berpisah(lalu saya berpikir ini ada apa?),tapi saya selalu bersabar dan mengala dalam hal apapun biar lebih jelas kalau sudah di Namrole bersama-sama pada saat Penggugat berangkat ke Sanana pada tanggal 19 Maret 2016 adik Penggugat berceritra kepada saya dan bibi Penggugat tentang apa yang dia tau tentang kakanya(Penggugat) selama tinggal bersama di kos-kosan kami yang pertama,(ada berapa poin yang di ceritrakan kepada saya) dan bukan itu saja ketika saya pulang ke Ambon saudara dari Penggugat menceritakan apa yang dia tau waktu saudaranya mengantar Penggugat ke Desa Ureng (ada ceritranya):

Pengakuan dari adik kandung Penggugat yang bernama : J M diantaranya:

- Penggugat menyuruh adiknya untuk membohongi mama Kos yang pertama, kalau mama tanya Penggugat ,bilang Penggugat ada di rumah saudaranya, ternyata seorang laki-laki bernama **H A (DIPANGGIL A)** datang dengan motor lalu jalan –jalan,ini terjadi pada malam hari;
- Penggugat menyuruh adiknya untuk SMS laki -laki yang sama untuk datang ke Kos kami yang pertama, Penggugat bilang, kalau SMS bilang kaka(Penggugat) ada sakit, ini terjadi pada tengah malam;
- Penggugat pernah memasak sarimi buat laki-laki yang sama, dan mereka duduk makan bersama-sama sehabis mencuci pakaian di rumah kos bibinya di Desa ELPULE dimana tempat kos laki-laki yang sama, sedangkan kos kami yang pertama jauh ada di Desa Fatmita, ini terjadi pada lama hari;
- Penggugat pernah berceritra bersama dengan laki-laki yang sama di dalam kamar kos kami yang pertama, sedangkan di rumah kos kami ada ruang tamu, hal ini diketahui juga oleh anak dari mama kos, lalu anak dari mama kos panggil adik dari Penggugat untuk tanya, apakah laki-laki yang sama itu keluarga kalian?,lalu adik Penggugat menjawab tidak tau;
- Laki-laki yang sama pernah mengatakan kepada adik Penggugat katanya(beta suka use kamu punya kakak / Penggugat sudah sejak lama);

Pengakuan kedua dari saudara Penggugat bernama : (S);

Hal.8 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu saudaranya mengantar Penggugat ke Ureng Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di kampung laki-laki yang sama;
Dalam perjalanan Penggugat menyuruh saudaranya untuk menunggu temannya di Pelabuhan Galala di depan Toko Diler, tiba-tiba yang datang adalah laki-laki yang sama, kata saudaranya dia kira teman perempuan, selesai mereka bertemu, saudaranya mengantar Penggugat ke Ureng, setelah sampai di Ureng Penggugat dan saudaranya masuk ke salah satu rumah yaitu bibi Penggugat, tidak lama kemudian laki-laki yang sama sampai di Ureng dan masuk ke rumah bibinya Penggugat, waktu sore Penggugat menyuruh saudaranya untuk antar Penggugat ke rumah temannya, biar dekat dengan tempat acara, ternyata rumah yang didatangi adalah rumah laki-laki yang sama, dan pada waktu pagi Penggugat menyuruh sudaranya untuk menunggu di pelabuhan galala biar naik ke rumah sama saudaranya biar tidak ada yang tau curigai, bahwa Penggugat selama ini berjalan bersama dengan laki-laki yang sama;

6. Bahwa poin,7, uang 7 juta itu saya sengaja untuk tanya kepada Penggugat karena waktu saya minta untuk mau cari kos baru buat saya karena sebelum ke Penggugat berangkat ke Sanana sudah mengeluarkan saya dari kos kami yang kedua, tapi sebelum saya tanya, saya sudah bertukar pikiran sama orang tua dari Penggugat (ibunya) karena uang yang saya Tanya tidak jelas akhirnya saya ambil buku tabungan dan ATM dari Penggugat, waktu saya cek di ATM ternyata yang di ATM sudah kosong,lalu saya bilang buat Penggugat kalau mau keluar dari kos-kosan kembalikan anak-anak punya uang tabungan itu kemari, karena setiap saya kirim uang Penggugat selalu bilang buat anak-anak punya tabungan;
7. Bahwa Poin,8, Penggugat pinda dari kos kedua pada tanggal 10 April 2016 pada waktu Penggugat keluar dari kos kedua Penggugat angkat semua barang- barang yang ada dalam kos, parlak untuk alas dasarpun di bawa, lalu Penggugat bilang buat saya kerja dulu kalau sudah dapat uang baru beli,dan saya kembali ke Ambon itu untuk mengantar adik kandugnya dari Penggugat karena adiknya jatu dengan motor dan harus naik operasi;

Hal.9 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa poin,9, saya datang ke rumah Penggugat untuk bertukar pirikan dengan orang tuanya, sebelum saya bicara bahasa yang dianggap sebagai ancaman kepada Penggugat, Penggugat sudah SMS saya pada tanggal 12 Juli 2016 SMS berbunyi (bersyukur par jaringan seng bagus jadi beta sendengar, se pung suara, bikin se pun mau, se tunggu beta pung saudara kandung bertindak parse) apa maksudnya? Ini bahasa yang saya ucapkan kepada saudara-saudaranya (kalau kamong seng cari, maka kamong seng dapa kamong punya saudara itu lai) itu terjadi pada tanggal 13 Juli 2016, sebelum kejadian diatas saya sudah bicara sama kedua orang tua Penggugat tentang penyakit yang dialami oleh Penggugat;
9. Bahwa poin,10, pada tanggal 3 Juli 2016, Penggugat SMS saya (se tau hati pulang sudah jang duduk-duduk di beta keluarga par makan tidur gratis,dan pada tanggal 12 Juli 2016 Penggugat SMS lagi, se datang ka beta keluarga karena gila harta, malu jadi laki-laki tar ada harga diri..... pada tanggal 12 Juli 2016 Penggugat SMS saya yang tertera pada poin,9,dan pada tanggal 13 Juli 2016 saya mengambil anak ke dua saya karena keluarga dari Penggugat mengeluarkan saya dari rumah mereka di Larike Kecamatan Leihitu Barat ,Kabupaten Maluku Tengah, ketika itu saya sedang menggendong anak saya;

KEJADIANNYA BEGINI:

WAKTU SAYA DAN ANAK SAYA PULANG SHOLAT SUBUH KETIKA SAYA DAN ANAK SAYA MASUK KE DALAM KAMAR UNTUK GANTI PAKAIAN, LALU SAUDARA PEREMPUAN DARI Penggugat menyindir saya dengan kata- kata (cepat menyimpang kamar, beta mau istirahat di kamar, beta seng suka istirahat di luar (di poris), tapi pada saat itu saya tidak pusing karena saya masi ingat pesan dari kedua orang tua Penggugat, lalu selesai saya ganti pakaian saya dan anak saya pergi cari orang tua dari Penggugat biar kumpul anak-anak untuk saya mau bicara sama mereka tentang masalah saya dan Penggugat, tapi saya dan anak saya tidak ketemu sama orang tuanya, akhirnya saya dan anak saya pulang ke rumah, dan waktu sampai di rumah saya panggil saudara- saudara dari Penggugat untuk berkumpul, tapi mereka tidak menghiraukan dengan panggilan saya, lalu

Hal.10 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya bilang ini beta panggil (kumpul kamong ini par mau kasi tau tentang penyakit dari kamong punya saudara (Penggugat) tiba-tiba saudara perempuan dari Penggugat bicara buat saya langsung dia kasih keluar saya dari rumah mereka, lalu saya bilang sebelum kamong kasi keluar saya, saya sudah bilang buat orang tua mereka tentang SMS dari Penggugat tapi orang tua mereka bilang apa seng usa pusing deng SMS-SMSnya itu lalu tanpa sadar saya mengeluarkan bahasa yang tertera pada poin 9;

10. Bahwa poin 11, Tergugat tidak perlu menanggapi;

11. Bahwa poin, 12, anak kami yang pertama sudah bersekolah di salah satu sekolah di Seith, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah (MIS ULUPAHA Seith) dan sudah kurang lebih 5 tahun tinggal bersama orang tua saya dan sudah 2 tahun belakangan ini Penggugat tidak pernah mengunjungi anak kami yang ada di Seith;

Pada tanggal 13 Juli 2016, saya dan anak kedua kami pulang selesai sholat Subuh tiba-tiba saudara dari Penggugat mengusir saya dari rumah, lalu saya mengambil anak saya yang kedua keluar bersama-sama sampai saat ini sudah 3 bulan lebih, Penggugat tidak pernah datang mengunjungi dan tidak pernah tanya tentang kabar anak kami sampai saat ini;

12. Bahwa poin, 13, dan 14, pada prinsipnya anak-anak kami yang bernama S dan A saya tidak bersedia diserahkan kepada Penggugat untuk memelihara dan berpindah tangan ke keluarga yang lain untuk merawat mereka, karena selama ini Penggugat juga masih menitipkan anak-anak tersebut kepada keluarganya untuk memelihara mereka, maka saya sebagai bapaknya punya hak untuk memelihara dan mengasuh kedua anak-anak kami tersebut, dan saya meminta dari Majelis Hakim untuk menetapkan kedua anak kami tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan saya (ayah kandung mereka);

13. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak bersedia Penggugat menceraikan Tergugat, mengingat kedua anak-anak kami masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan bapak, namun apabila Penggugat tetap mau menceraikan Tergugat, maka Tergugat serahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Hal.11 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa poin ke 2, benar adanya bahwa anak kami setelah berusia 3 bulan, Tergugat mengantar saya dan anak kami kembali ke Namrole, tetapi setelah saya dan anak saya diantar kembali ke tempat tugas sampai dengan anak saya berusia 1 tahun lebih, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi saya dan anak kami, setelah anak kami berusia 1 tahun lebih saya mengandung anak kedua, lantaran itu Tergugat dan keluarganya meminta saya memberikan anak pertama kami untuk diasuh oleh keluarga Tergugat;
2. Bahwa poin ke 3, benar adanya bahwa untuk mencari Sekolah di Namrole, kami meminta bantuan saudara Tergugat, tetapi disini bukan saya saudaranya yang mengurus semuanya, saya sebagai isteri juga punya peran penting hingga Tergugat bisa diterima di Sekolah yang dituju;
3. Bahwa poin ke 4, benar adanya bahwa Tergugat selalu menolak untuk pindah mengikuti saya ke Namrole, dengan alasan orang tua saya belum pensiun, tetapi saya merasa alasan ini hanya dibuat- buat oleh Tergugat saja, karena sesungguhnya Tergugat tidak ingin direpotkan oleh isteri dan juka anak kami, seakan Tergugat mau hidup tenang tanpa diganggu oleh isteri dan anak, hal ini yang membuat saya merasa bahwa di Tergugat seakan menunda- unda untuk pindah ke Namrole dan tinggal bersama saya dengan anak kami, alasan ini selalu terjadi berulang kali, akhirnya pada awal tahun 2016 Tergugat bersedia untuk pindah ke Namrole;
4. Bahwa poin ke 5, benar adanya, tetapi rumah tangga saya dan Tergugat sudah mempunyai masalah sejak awal perkawinan, disitu saya mulai

Hal.12 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasakan keretakan dalam hubungan rumah tangga kami, karena Tergugat tidak pernah mau mendengarkan keluhan dari hati saya sebagai seorang isteri;

Dalam kehidupan rumah tangga kami, saya selalu menjalankan kewajiban saya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, tetapi sebaliknya tanggung jawab seorang kepala rumah tangga tidak sama sekali dijalankan oleh si Tergugat, saya merasa dalam perkawinan kami, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam hubungan rumah tangga dengan Tergugat, hal ini terjadi karena Tergugat sangat egois dan memiliki ketidakdewasaan berfikir dalam bertindak;

Dari semua jawaban Tergugat tentang tuduhan yang dilontarkan kepada saya selaku isterinya, semua itu tidak benar, adanya karena saya mempunyai saksi-saksi yang bisa menjelaskan kebenarannya dan saya selaku isteri merasa kehormatan dan nama baik saya di umbar-umbar didepan umum, maka dari itulah saya memutuskan untuk mengadu ke pengadilan Agama agar kiranya dapat memproses masalah ini;

5. Bahwa poin ke 6, Tergugat membenarkan telah memintai uang sebesar Rp. 7 juta rupiah kepada saya dan itu bukan sebuah kesengajaan karena Tergugat memintanya dengan cara memaksa, kemudian saya tidak pernah mengeluarkan Tergugat dari kosan, justru sebaliknya waktu saya berangkat ke Sanana, saya mengatakan kepada adik saya untuk menjaga kosan dan memperhatikan maka si Tergugat, setelah itu pada waktu perjalanan keluar si Tergugat sendirilah yang mengantar saya dan anak kami menuju mobil,

Hal.13 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab



jadi tidak ada sama selaki niat saya untuk mengeluarkan Tergugat dari kosan, itu hanya rekayasa Tergugat saja untuk pembelaan dirinya;

Selama perkawinan kami terhitung dari tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan 31 Desember 2016 Tergugat memberikan nafkah lahir kepada saya selaku isteri dan kedua putra kami hanya 3 bulan sekali, lantas setelah rumah tangga kami retak, apakah pantas seorang suami meminta kembali nafkah yang telah diberikan kepada isteri dan anak-anaknya..?

Atas apa yang telah saya sampaikan, saya kira Majelis Hakim lebih mengerti dan memahami seperti apa kiranya Tergugat ini, ketidak dewasaan Tergugat dalam berfikir dan bertindak maka itulah yang menyebabkan saya meminta cerai, karena dalam hubungan rumah tangga saya sudah tidak ada kedamaian dan keharmonisan lagi;

6. Bahwa poin ke 7, benar adanya saya memilih berpindah rumah kosan lain, di sebabkan saya tidak tahan lagi dengan semua perilaku dan tingkah Tergugat yang selalu mengajak bertengkar setiap harinya, dan bahkan selalu memperlakukan saya didepan khalayak ramai, atas dasar itulah saya memutuskan untuk berpisah rumah, dan untuk peralatan rumah tangga yang diutarakan dalam jawaban Tergugat, benar saya mengangkat semua barang karena itu milik saya pribadi, itu bukanlah harta gono-gini, ataupun harta yang dibawah Tergugat saat menikahi saya;

7. Bahwa poin ke 8, dan 9, disini saya tidak perlu banyak berbicara tetapi saya siap untuk memberikan keterangan langsung abaipa hakim memintanya, ketidak dewasaan dan ketidak sopanan Tergugatlah yang menyebabkan dirinya terusir dari rumah keluarga saya, dalam poin, 8

Hal.14 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab



Tergugat menyatakan bahwa saya memiliki penyakit, sebenarnya yang berpenyakit itu adalah Tergugat karena memiliki keegoisan cukup tinggi, seharusnya Tergugat harus mengitroppeksi dirinya, sudahkah saya berlaku adil untuk isteri dan anak-anak saya, sudahkah saya membahagiakan mereka selama ini..? harusnya Tergugat merenung apa sajakah yang selama ini telah diperbuat kepada isteri dan anak-anak, bukan mengambang hitamkan orang lain untuk menutupi kesalahan sendiri;

8. Bahwa poin ke 11, saya tidak percaya anak pertama saya sudah benar-benar di Sekolahkan,karena terakhir bulan Maret 2016 saya berkomunikasi dengan anak saya, dia belum sama sekali di sekolahkan oleh bibi yang mengasuhnya,untuk pertanyaan dari Tergugat bahwa saya tidak pernah berkunjung untuk melihat anak saya itu tidak benar adanya, karena pada 2015 saya sering bertemu dan berkumpul dengan anak-anak saya, mungkin Tergugat sudah mulai pikun dengan bertambahnya usia ataupun tingkat stress yang tinggi hingga seolah lupa dan merekayasa semua tuduhan palsu ini;

Dan untuk anak kedua kami yang bernama Abdul Kahfi Hatuina, anak saya ini selalu bersama saya bahkan anak saya ini telah saya sekolahkan di salah satu sekolah di Namrole,tetapi pada bulan April 2016 saya sengaja untuk mengembalikan anak saya ke orang tua saya hanya untuk sementara tujuannya untuk menghindari pertengkaran saya dengan tergugat,karena saya sadar betul ketika anak melihat langsung pertengkaran kedua orang tuanya maka itu akan mempengaruhi psikologi anak saya;

Hal.15 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada tanggal 13 Juli 2016, Tergugat mengambil anak kedua kami yang saya titipkan sementara kepada orang tua saya tanpa memberitahukan sebelumnya dan hingga sampai pada hari ini Tergugat tidak memperbolehkan saya untuk berkomunikasi dengan kedua anak saya;

9. Bahwa atas dasar itu saya sebagai ibu kandung dari kedua anak saya yaitu, S H dan A K H meminta agar kedua anak saya dikembalikan pada asuhan dan pemeliharaan saya, karena mengingat anak-anak saya masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
10. Bahwa koin ke 13 dan 13, saya mengembalikan putusan ini kepada Majelis Hakim untuk secepatnya untuk memutuskan perkara ini dan mengabulkan hak asuh anak jatuh kepada saya, hal yang paling penting adalah karena mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan perkara yang saya ajukan ke Pengadilan ini si Tergugat tidak sama sekali memberikanb nafkah lagi selama 6 bulan,dan karena dalam atusan pernikahan telah jatuh talak 1 kepada saya, maka dengan ini saya ingin mengakhiri hubungan rumah tangga saya dengan Tergugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut,Tergugat tetappada dalil-dalil jawaban dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa

- fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx4 / 40 /VII / 2010,tanggal 16 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon ,fotokopybukti surat

Hal.16 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di depan persidangan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat ,kemudian diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. R M binti M M, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru MTS Aliah, alamat Kecamatan Baguala Kota Ambon , memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi , sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sebagai adik ipar saksi namanya Sahril Hatuina;
 - bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 orang anak,namun anak-anak sementara tinggal bersama Tergugat(orang tua Tergugat);
 - bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah Penggugat tetap bekerja di Buru sebagai Pegawai Honor,sedangkan Tergugat sebagai Guru di kampung,tapi sesekali salin mengunjungi antara satu sama yang lain;
 - Bahwa saksi tahu pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun,namun sejak April 2016,mereka sudah tidak ada kecocokkan lagi antara satu sama yang lain;

Hal.17 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab ketidak kecocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena,Tergugat telah mencemburui Penggugat dengan teman kerja Penggugat menyatakan Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi kenal laki-laki tersebut,namun lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2016 sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah sampai saat ini Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu masalah menasehati keluarga itu tidak ada,namun saksi sebagai kakak pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar,namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang,bahaw Penggugat telah mengangkap sumpah suplitoir sebagaimana putusan Sela Nomor 227/Pdt.G/2016/PA.Ab,tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya masing-masing tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir dipersidangan, oleh karena itu majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan upaya mediasi melalui mediator hakim Pengadilan Agama Ambon **Drs. Dasri Akil,S.H.**

Hal.18 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang oleh Pengadilan telah diikuti sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang oleh Pengadilan telah diikuti sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakuidalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran , namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu

Hal.19 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 1 (satu) orang saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengangkat sumpah suplitoir maka keterangan satu orang saksi tersebut telah memenuhi syarat dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juli 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang

Hal.20 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 16 Juli 2010 dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan April 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang ini ;
5. Bahwa Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka kembali membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, namun walaupun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat serahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Hal.21 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan yaitu suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus terjadi;

Hal.22 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkara tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali ;

3. Pengadilan telah berupaya memdamaikan suami istri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah , apakah fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga saat ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat , begitu pula Tergugat tidak ingin di cerai oleh Penggugat , dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk

Hal.23 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak suami maupun isteri ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

1. Ghoyatul al-Marom lisyai kh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci [tidak senang lagi] kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu."*

1. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

Hal.24 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab



درألفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya :*"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal.25 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama S H laki-laki dan A K H laki-laki dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu dan Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.231.000,-(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.Akhiru,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Dasri Akil ,SH dan Drs. H.Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lun Wakano. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd,

Drs.Dasri Akil,SH

Ttd,

Drs.H.Hamin Latukau

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. Akhiru,SH.

Hal.26 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd,

Lun Wakano.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.1.140.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp .1.231.000,-

(satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs.Bachtiar

Hal.27 dari 28 hal. 169/Pdt.G/2016/PA.Ab